

**MEKANISME PELAKSANAAN PRODUK DEPOSITO iB PADA  
PT. BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG PEMBANTU  
UPI YPTK PADANG**

**Tugas Akhir**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) pada  
Program D.III Manajemen Perbankan Syariah*



*Oleh :*

**TIKA SARI PERMATA**

**NIM: 1503050230**

**PROGRAM D.III MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
IMAM BONJOL PADANG  
1439 H/2018 M**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tugas Akhir Mahasiswa Program DIII Manajemen Perbankan Syariah UIN Imam Bonjol Padang atas nama **TIKA SARI PERMATA BP. 1503050230** dengan judul “**Mekanisme Pelaksanaan Produk Deposito iB pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang**” memandang bahwa tugas akhir yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian akhir.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Padang, 30 Juli 2018  
Pembimbing

**HELMALIA, SE., MM**  
**NIP. 198305122009122006**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tugas Akhir ini dengan judul “Mekanisme Pelaksanaan Produk Deposito iB pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang” disusun oleh Tika Sari Permata, NIM. 1503050230 telah diujikan dalam sidang munaqasah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang, pada Jumat 03 Agustus 2018, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) jurusan DIII Manajemen Perbankan Syariah.

Padang, 03 Agustus 2018



**Helmalia, SE, MM**  
**NIP : 198305122009122006**

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN Imam Bonjol Padang

**H. Ahmad Wira M.Ag, M.Si, Ph.D**  
**NIP. 197112011996031001**

## ABSTRAK

Tugas Akhir ini berjudul “**Mekanisme Pelaksanaan Produk Deposito iB pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang**” Tugas Akhir ini disusun oleh **Tika Sari Permata NIM. 1503050230** Jurusan DIII Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang.

Latar belakang dalam penulisan tugas akhir ini adalah menginvestasikan dana dalam bentuk deposito iB yang memiliki bagi hasil bulanan yang kompetitif. Rumusan masalah yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaan produk deposito iB pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah penelitian langsung ke lapangan melalui praktek kerja lapangan/magang. Sumber data dikumpulkan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak karyawan (*customer service*), sedangkan dalam menentukan kerangka teoritis dipergunakan data berdasarkan studi kepustakaan dan internet. Data-data yang terkumpul dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan produk deposito iB.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya mekanisme produk deposito iB meliputi beberapa tahapan yaitu pembukaan dan pencairan rekening deposito iB sekaligus menutup rekening depositonya. Nasabah yang mencairkan sebelum jatuh tempo dikenakan denda sesuai dengan ketentuan bank dan jika nasabah tidak ingin mencairkan depositonya maka diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*). Sedangkan untuk bagi hasil akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Kata kunci: Mekanisme, Deposito iB

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Penjelasan Judul.....	5
G. Metode Penelitian.....	6
H. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II           LANDASAN TEORI</b>	
A. Deposito	
1. Pengertian Deposito dan Deposito Syariah.....	9
2. Macam- macam Deposito .....	10

B. Deposito iB	
1. Pengertian Deposito iB .....	11
2. Fasilitas Produk Deposito iB.....	12
3. Fitur dan Biaya produk deposito iB .....	12
4. Manfaat Produk Deposito Ib .....	12
C. Akad <i>Mudharabah</i> .....	
1. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	13
2. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i> .....	13
3. Rukun <i>Mudharabah</i> .....	15
4. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i> .....	15
5. Aplikasi dalam Perbankan.....	16
D. Deposito <i>Mudharabah</i>	
1. Pengertian Deposito <i>Mudharabah</i> .....	16
2. Manfaat Deposito <i>Mudharabah</i> .....	19
3. Fitur dan Mekanisme Deposito <i>Mudharabah</i> .....	19

**BAB III      GAMBARAN UMUM PT. BANK SYARIAH BUKOPIN  
CABANG PEMBANTU UPI YPTK PADANG**

A. Sejarah Bank .....	21
B. Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan .....	23
C. Struktur Organisasi.....	23
D. Produk-Produk Bank.....	28

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Mekanisme Pelaksanaan Produk Deposito iB pada Bank Syariah Bukopin Cabang pembantu UPI YPTK Padang .....33

1. Persyaratan Produk Deposito iB ..... 33

2. Prosedur Pembukaan Deposito ..... 34

3. Prosedur Pencairan Deposito ..... 35

B. Bagi Hasil Produk Deposito Ib pada Bank Syariah Bukopin Cabang Pemantu UPI YPTK Padang..... 36

C. Analisis Bank Syariah Bukopin Cabang Pemantu UPI YPTK Padang ..... 38

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 40

B. Saran..... 41

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri keuangan syariah mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada PT. Bank Syariah Bukopin, di tengah kondisi makroekonomi dan perkembangan industri yang relatif stabil, hadirnya sejumlah tantangan yang mewarnai perkembangan bisnis Perseroan. Tantangan yang dihadapi manajemen adalah pengembangan Teknologi Informasi (TI), penguatan struktur keuangan, pengelolaan organisasi lebih baik, dan segmentasi pasar. Di tengah perkembangan era digital, Perseroan dituntut untuk menyesuaikan diri dengan tren teknologi yang ada mengingat persaingan bisnis yang semakin ketat. Dalam kondisi tersebut, Perseroan menyadari pentingnya aspek teknologi informasi dalam meningkatkan layanan perbankan kepada nasabah melalui produk dan layanan dengan nilai tambah sehingga nasabah diharapkan semakin loyal kepada Perseroan. Perseroan merealisasikan investasi teknologi informasi antara lain untuk pengembangan *e-banking*, *upgrade*, dan *renewal license* tahunan untuk antivirus dan *firewall*, *maintenance software*, *hardware* dan infrastruktur teknologi informasi.

Prospek perekonomian dan perbankan syariah masih sangat menjanjikan. Dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih stabil selama 5 (lima) tahun terakhir serta adanya dukungan dari pemerintah dan pihak regulator, proyeksi pertumbuhan usaha Perseroan di tahun mendatang



masih positif dengan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Perseroan.<sup>1</sup>

Produk penghimpunan dana pada PT. Bank Syariah Bukopin adalah giro, tabungan dan deposito. Deposito *Mudharabah* adalah dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh Bank untuk deposito lebih tinggi dibandingkan tabungan *mudharabah*.<sup>2</sup>

Salah satu produk deposito *mudharabah* yaitu deposito iB dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* atau pemilik dana (*shahibul maal*) tidak membatasi dalam mengelola dananya kepada pengelola dana (*mudharib*). Pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang produk deposito iB mengalami perkembangan karena jumlah nasabah yang selalu meningkat pada tiap tahunnya. Peningkatan jumlah nasabah disebabkan oleh tingkat bagi hasil yang diberikan bank kepada nasabah yang cukup memuaskan, prosedur yang tidak terlalu rumit, memberikan banyak manfaat bagi nasabah.

---

<sup>1</sup> Bank Syariah Bukopin, "Public Uploads Report AR BSB 2017", diakses pada tanggal 20 Mei 2018 dari [www.syariahbukopin.co.id/public/uploads/report/AR\\_BSB\\_2017.html](http://www.syariahbukopin.co.id/public/uploads/report/AR_BSB_2017.html)

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 46

Perkembangan jumlah nasabah yang selalu meningkat pada 3 (tiga) tahun terakhir, meskipun jumlah nasabah tabungan lebih banyak dibandingkan deposito. Hal ini disebabkan oleh mekanisme pelaksanaan deposito iB yang tidak terlalu rumit sehingga nasabah tertarik untuk membuka rekening deposito iB pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang.

Mekanisme pelaksanaan produk deposito iB meliputi beberapa tahapan yaitu pembukaan rekening dan pencairan dana deposito. Nasabah yang telah melakukan penarikan semua saldo rekening deposito, maka rekening nasabah otomatis akan ditutup oleh pihak bank.. Rekening deposito iB dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic Roll Over*).<sup>3</sup>

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul “**Mekanisme Pelaksanaan Produk Deposito iB Pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Produk Deposito iB Pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang.

## **C. Batasan Masalah**

Untuk memudahkan penulisan ini, maka perlu dibuat batasan masalah yaitu cara pelaksanaan produk deposito iB dengan menggunakan akad

---

<sup>3</sup> Widya Hilma, Customer Service, Bank Syariah Bukopin Capem UPI YPTK Padang Lubuk Begalung, wawancara langsung tentang “*Produk Deposito iB*”, 08 Mei 2018

*mudharabah muthlaqah* pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan produk deposito iB pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### a. Penulis

Untuk menerapkan ilmu yang telah didapat pada masa perkuliahan, memperluas wawasan dan memenuhi syarat untuk mendapat gelar akademik pada Program D III Manajemen Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang.

##### b. Akademik

Sebagai bahan bacaan khususnya masalah produk deposito *mudharabah*, diharapkan hasil penelitian ini menjadi informasi dan referensi bagi peneliti atau penulis selanjutnya.

##### c. Instansi

Sebagai bahan evaluasi bagi para *account officer* dan para direksi atau pelaksana manajemen pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang.

## F. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami proposal ini yang berjudul “Mekanisme Pelaksanaan Produk Deposito iB Pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang”. Maka penulis mencoba menjelaskan secara rinci bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah:

- Mekanisme : Cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).<sup>4</sup>
- Pelaksanaan : Proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>5</sup>
- Produk : Barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.<sup>6</sup>
- Deposito Ib : Jenis simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan pihak bank.<sup>7</sup>
- PT. Bank Syariah Bukopin : Lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>4</sup>KKBI, “Mekanisme”, diakses pada 08 Mei 2018 dari <https://kbbi.web.id/mekanisme.html>

<sup>5</sup>KKBI, “Pelaksanaan”, diakses pada 08 Mei 2018 dari <https://kbbi.web.id/pelaksanaan.html>

<sup>6</sup>KKBI, “Produk”, diakses pada 08 Mei 2018 dari <https://kbbi.web.id/produk.html>

<sup>7</sup> Bank Syariah Bukopin, “Produk dan Jasa Pendanaan Deposito-ib”, diakses pada 08 Mei 2018 dari <https://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/pendanaan/deposito-ib.html>

Penjelasan judul secara keseluruhan adalah cara melaksanakan proses yang nyata terhadap produk deposito iB sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Syariah Bukopin.

## **G. Metodologi Penelitian.**

### **1. Data dan Sumber Data**

- a) Data Primer yaitu data langsung yang diperoleh dari PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan produk deposito iB melalui wawancara dengan pimpinan dan karyawan bank.
- b) Data Sekunder yaitu merupakan data yang didapat melalui buku-buku panduan, brosur, dan dari referensi lain yang relevan dengan objek penelitian.

### **2. Teknik Pengumpulan data.**

- a) Wawancara
  - 1) Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebelum mengadakan wawancara.
  - 2) Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara.
- b) Observasi .

Dengan melakukan magang selama satu bulan pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang.


c) Teknik Analisa Data.

Setelah data dikumpulkan maka data akan diolah dan dianalisa untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu data tersebut di analisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif berupa mendiskriptifkan, mencatat, menganalisa dan menafsirkan kondisi sekarang yang terjadi secara tepat terhadap bagaimana mekanisme pelaksanaan produk deposito iB pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang.

**H. Sistematika Pembahasan.**

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, , tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul serta metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tentang landasan teoritis sebagai kerangka dasar tugas akhir ini dengan mengemukakan produk bank syariah, Produk deposito pada bank syariah yang memuat pengertian deposito, deposito syariah, dan deposito iB, macam-macam deposito, Akad *Mudharabah*, penjelasan deposito *mudharabah*, manfaat deposito *mudharabah*, Fitur dan mekanisme deposito *mudharabah*.

- BAB III : Gambaran umum tentang PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang, sejarah berdirinya, visi dan misinya, struktur organisasi, dan produk – produk yang ada di PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang.
- BAB IV : Pembahasan dan analisa mekanisme pelaksanaan produk Deposito iB pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan produk deposito iB dan pembagian nisbah bagi hasil.
- BAB V : Sebagai bab penutup. Maka bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran – saran penulis.
- 

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deposito

##### 1. Pengertian Deposito dan Deposito Syariah

Deposito, menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah simpanan berjangka yang penarikannya yang hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Penarikan deposito sesuai dengan perjanjian antara bank dan pemegang deposito berdasarkan jangka waktu yang disepakati.<sup>1</sup>

Pada bank syariah, deposito memakai akad yaitu akad *mudharabah*. Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga. Dengan demikian bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan

<sup>2</sup> Ismail, *Loc. Cit.*



harus berhati-hati atau bijaksana serta berikhtikad baik serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.<sup>3</sup>

## 2. Macam-macam Deposito

### a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan berjangka yang diterbitkan atas nama, tidak dapat diperjualbelikan, dan penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito ini bervariasi antara lain:

- 1) Deposito Jangka waktu 1 bulan
- 2) Deposito Jangka waktu 3 bulan
- 3) Deposito Jangka waktu 6 bulan
- 4) Deposito Jangka waktu 12 bulan
- 5) Deposito Jangka waktu 24 bulan<sup>4</sup>

### b. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito merupakan jenis simpanan dana dari masyarakat yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu tertentu, dan dapat diperjualbelikan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk,

---

<sup>3</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006) hlm. 303-304

<sup>4</sup> Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 67

artinya siapa saja yang membawa sertifikat deposito, dapat mencairkannya di Bank penerbit sertifikat deposito.<sup>5</sup>

c. Deposito *On Call*

Deposito *on call*, merupakan jenis deposito yang penarikannya harus dengan pemberitahuan sebelumnya. Bank dapat mencairkan Deposito *On Call* setelah mendapat informasi dari nasabah, pada umumnya 2 hari sebelum pencairan. Jangka waktu Deposito *On Call* sangat pendek, yaitu antara 7 hari S.D 30 hari.<sup>6</sup>

## B. Deposito iB

### 1. Pengertian Deposito iB

Deposito iB adalah jenis simpanan mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian deposan dengan pihak bank. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthlaqah*, dimana bank/ *mudharib* diberikan kuasa penuh oleh nasabah/ *shahibul maal* untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan/ batasan dan bank wajib memberitahukan kepada nasabah mengenai nisbah/ bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan risiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 76

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 83

## 2. Fasilitas Produk Deposito iB

- a. Mendapat bilyet deposito sebagai bukti kepemilikan deposito iB
- b. Dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) jika deposito iB belum dicairkan.
- c. Bagi hasil dapat diambil tunai, melalui transfer, pemindah bukuan, atau menambah pokok investasi (kapitalisasi).
- d. Dapat digunakan untuk rekening bersama (*joint account*) dengan pilihan “AND” atau “OR” bagi hasil nasabah perorangan maupun badan usaha.

## 3. Fitur dan Biaya produk deposito iB

- a. Tersedia dalam bentuk mata uang Rupiah.
- b. Nominal minimum pembukaan deposito iB Rp.1.000.000.
- c. Bebas biaya administrasi bulanan.
- d. Pajak bagi hasil 20%.
- e. Jangka waktu simpanan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
- f. Denda/ pinalty pencairan sebelum jatuh tempo:
  - Nominal s/d Rp.100.000.000 = Rp. 25.000
  - Nominal Rp. 100.000.001 s/d Rp. 1.000.000.000 = Rp. 50.000
  - Nominal > Rp. 1.000.000.000 = Rp. 100.000

## 4. Manfaat produk deposito iB

- a. Keamanan dana terjamin.
- b. Bagi hasil bulanan yang kompetitif berdasarkan nisbah yang disepakati.

- c. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan (95% dari deposito) dan referensi bank.
- d. Pengelolaan dana dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>7</sup>

## C. Akad *Mudharabah*

### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakikanya dalam menjalankan usaha.

Istilah *mudharabah* merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai “*qiradh*” atau “*muqarraddah*”<sup>8</sup>. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

### 2. Landasan Hukum

#### a. Al-Qur’an

... وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

<sup>7</sup> Bank Syariah Bukopin, “Produk dan Jasa Pendanaan Deposito-ib”, diakses pada 17 Juni 2018 dari <https://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/pendanaan/deposito-ib.html>

<sup>8</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 33

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ...” (al-muzammil: 20)

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah al-Muzammil: 20 adalah dengan adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

#### **b. Al-Hadits**

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib “jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.” (**HR Thabrani**)

#### **c. Ijma**

Imam Zailai telah menyatakan bahwa telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95-96

### 3. Rukun *mudharabah*

- a. Pemilik modal (*shahibul maal*)
- b. Pemilik usaha (*mudharaiib*)
- c. Proyek/ usaha (*amal*)
- d. Modal (*ra'sul maal*)
- e. Ijab qabul (*sighat*)
- f. Nisbah bagi hasil.<sup>10</sup>

### 4. Jenis-jenis *al-Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

#### a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

#### b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali

---

<sup>10</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 55

mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

## 5. Aplikasi dalam Perbankan

*Al-mudharabah* biasanya diterapkan pada produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa, dan sebagainya;
- b. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, biasanya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- b. Investasi khusus, disebut juga dengan *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.<sup>11</sup>

### D. Deposito *Mudharabah*

#### 1. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 tentang *mudharabah* menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan berdasarkan

---

<sup>11</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Op. Cit.* hlm. 97

prinsip syariah adalah deposito yang menggunakan prinsip *mudharabah*<sup>12</sup>. Bank syariah menerapkan akad *mudharabah* untuk deposito. Dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank selaku *mudharib*. Penerapan *mudharabah* terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya. Misalnya, seperti yang dikemukakan di atas bahwa akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari, dan seterusnya.


Deposito dalam bank syariah juga mengikuti ketentuan bank teknis, seperti syarat-syarat pembukaan, penutupan, formulir pembukaan, bilyet, spesimen tanda tangan, dan sebagainya. Deposito yang berdasarkan *mudharabah* juga mendapatkan keuntungan/ bagi hasil dari keuntungan bank. Pembayaran keuntungan di Indonesia pada akhir bulan/ jatuh tempo.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Jakarta: Akademia, 2012), hlm. 133

<sup>13</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Op. Cit.* hlm. 157





Sumber: Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017).

Keterangan:

1. Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah*.
2. Bank syariah menyalurkan dana nasabah investor dalam bentuk pembiayaan.
3. Bank syariah memperoleh pendapatan atas penempatan dananya dalam bentuk pembiayaan.
4. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya.

5. Pada tanggal valuta, yaitu tanggal penempatan deposito, nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
6. Pada saat jatuh tempo, maka dana nasabah akan dikembalikan seluruhnya.<sup>14</sup>

## **2. Manfaat Deposito *Mudharabah***

- a. Bagi bank sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang lebih rendah.
- b. Bagi nasabah alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.

## **3. Fitur dan Mekanisme Deposito *Mudharabah***

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- b. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah muthlaqah*);
- c. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- d. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;

---

<sup>14</sup> Ismail, Op.cit. hlm. 94

- e. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- f. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- g. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 38-39

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PT. BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG PEMBANTU UPI YPTK PADANG**

### **A. Sejarah Bank**

PT. Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk. Proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT. Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1.659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan peningkatan status menjadi bank umum dengan nama PT. Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonseia (BI) nomor 24/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT. Bank Swansarindo Internasional menjadi PT. Bank Perserikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari BI Nomor 5/4/KEP.DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan kedalam akta nomor 109 tanggal 31 Januari 2003.

Dalam perkembangannya kemudian PT. Bank Persyerkatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi perolehan izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui surat keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang pemberian izin perubahan kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, dan perubahan nama PT. Bank Persyerkatan Indonesia menjadi PT. Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. PT Bank Syariah Bukopin memiliki beberapa kantor cabang dan kantor cabang pembantu, salah satunya adalah Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang dibawah naungan PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang, beralamat di Jalan Raya Lubuk Begalung Padang, Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang berdiri pada bulan Juni 2008 dengan karyawan yang berjumlah 8 orang yang terdiri dari 2 *Teller*, 1 *Customer Service*, 1 *Office Boy*, 1 *Driver* dan 3 *Security*. Lokasi strategis yang terletak dipinggir jalan dengan nasabah dan khususnya dari mahasiswa UPI YPTK sendiri dan masyarakat kota Padang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Direksi BSB, *Laporan Tahunan Bank Syariah Bukopin 2014*, (Jakarta: PT. Bank Syariah Bukopin 2014)

## **B. Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang**

1. Visi PT. Bank Syariah Bukopin  
“Menjadi Bank Syariah Pilihan dengan Pelayanan Terbaik”
2. Misi Bank Syariah Bukopin
  - a. Meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada nasabah
  - b. Membentuk Sumber Daya Insani (SDI) yang profesional dan amanah
  - c. Memfokuskan pengembangan pada sektor Usaha Sektor Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
  - d. Meningkatkan nilai tambah kepada *stakeholders*
3. Nilai-nilai Perusahaan
  - a. Amanah,
  - b. Integritas,
  - c. Peduli, dan
  - d. Kerjasama.<sup>2</sup>

## **C. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang**


Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian dan serta posisi yang ada pada suatu organisasi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mencapai suatu tujuan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> <https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/visi-dan-misi.html>, diakses pada tanggal 06 Juni 2018, pukul 09.00 WIB

<sup>3</sup> <https://marten28blog.wordpress.com/2015/10/10/sistem-operasional-dan-struktur-organisasi-bank.html>, diakses pada tanggal 06 Juni 2018, pukul 10.12 WIB

**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang**  
**Pembantu UPI YPTK Padang**



Sumber: PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang

Keterangan:

1. Pimpinan Cabang (Bisnis)

Tugas dari Pimpinan Cabang (Bisnis) adalah membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja dibawahnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan, serta melaksanakan kegiatan pemasaran dana, jasa serta pembiayaan dalam rangka memperluas pasar.

2. Manajer Pelayanan dan OPS

Tugas dari manager Pelayanan dan OPS adalah bertanggung jawab untuk memastikan organisasi berjalan sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan dan memenuhi harapan para pelanggan dan klien dengan cara yang efektif dan efisien.

3. Koordinator Operasional dan Pelayanan (KOPEL)

Tugas Koordinator Operasional dan Pelayanan (KOPEL) adalah memberikan persetujuan dan yang mengetahui seluruh transaksi yang terjadi di Bank.

4. *Front Officer*

Bagan *Front Officer* sendiri mempunyai bagian-bagian tersendiri dalam menjalankan tugas dan fungsi operasionalnya, diantaranya sebagai berikut:

a. *Customer Service*

Tugas dari *Customer Service* adalah memeberikan informasi tentang produk-produk yang ada di Bank, melayani pembukaan dan penutupan rekeing nasabah, melaksanakan tugas lain yang ditunjuk



atasan, memberikan saran produk yang tepat kepada nasabah, *headling complain*, melayani segala bentuk *complain* dari nasabah dalam hal pelayanan jasa-jasa produk bank seperti transfer, inkaso, dan pemindah bukuan antar rekening nasabah.

b. *Teller*

Tugas *Teller* adalah melakukan rekap termasuk diantaranya setoran kliring, inkaso, pemindah bukuan, menyelesaikan transaksi penerimaan dan pembayaran uang tunai dan dari rekening nasabah, meliputi tabungan, pengiriman atau transfer, pencairan dana/ giro/ cek, melayani penjualan dan pembelian valuta asing dari nasabah, menjaga hubungan baik dengan nasabah termasuk berperilaku baik terhadap semua nasabah, dan memastikan pencapaian target bulanan *Teller*.

c. *Security*

Tugas *security* adalah menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan/ kawasan kerjanya, memelihara seluruh perlengkapan dan peralatan serta melaksanakan pengamanan dan pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan standar layanan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. *Office Boy*

Tugas *Office Boy* adalah menjaga kebersihan di lingkungan/ kawasan kerjanya terutama terkait layanan nasabah, menata perlengkapan kerja untuk memberikan kenyamanan, mengantar dan mengambil dokumen yang terkait operasional bank, dan menjaga

keamanan serta merawat kendaraan operasional yang menjadi tanggung jawabnya.

e. *Staff Legal*

Tugas *Staff Legal* adalah menangani permasalahan hukum, serta mengurus dokumen-dokumen perusahaan, perizinan, surat-surat dan menyelesaikan masalah hukum perusahaan baik internal maupun eksternal.

5. Manajer Bisnis

Manajer bisnis atau dalam devisi *marketing* dalam operasionalnya terbagi menjadi dua bagian sebagai berikut.

a. *Account Officer (AO)*

Tugas *Account Officer* adalah pertama mencari nasabah, yang kedua yaitu analisis nasabah meliputi sumber yang dianalisis diantaranya: daftar riwayat hidup calon debitur, reputasi dalam lingkungan usaha, *bank information* dan *risk checking (buyer/ seller)*. Kemudian tugas ketiga yaitu menjaga hubungan baik dengan nasabah sampai pelunasan pembiayaan, dan tugas akhir yaitu analisis kemampuan nasabah dalam membayar.

b. *Relationship Officer (RO)*

Tugas *Relationship Officer* adalah pertama memperkenalkan, mempromosikan, memasarkan produk perbankan, dan memperluas jaringan atau relasi antar perbankan itu sendiri. Kedua, mencari nasabah (pihak ketiga) yang mempunyai dana lebih agar mau

menyimpan dananya di Bank dalam bentuk produk yang ditawarkan oleh bank itu sendiri, berupa simpanan tabungan dan simpanan deposito.

#### **D. Produk-Produk PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang.**

Dalam melakukan operasionalnya, Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, jasa dan jasa yang lainnya.

##### **1. Produk Penghimpunan Dana**

###### **a. Tabungan iB Siaga**

Simpanan pada Bank Syariah Bukopin untuk perorangan dalam bentuk mata uang Rupiah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan cara tertentu yang telah ditentukan. Akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah*.

###### **b. Tabungan iB Multigunana**

Jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat untuk asuransi jiwa gratis. Akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*.

###### **c. Tabungan iB Pendidikan**

Jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang,

sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis. Akad yang digunakan adalah *mudhrabah muthlaqah*.

d. Tabungan iB SiAga Bisnis

Simpanan yang diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha, yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau media lainnya yang dipersamakan dengan itu. Akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*.

e. Tabungan iB

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan oleh bank-bank secara bersama di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah*.

f. Deposito iB

Jenis simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan pihak bank. Akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*.

g. Giro iB

Simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek atau

sarana perintah pembayaran lainnya atau melalui pemindahbukuan lainnya. Akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah*.

## 2. Produk Pembiayaan

### a. Pembiayaan *Murabahah*

Jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Akad yang digunakan adalah *murabahah*.

### b. Pembiayaan *Mudharabah*

Kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola untuk suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bagi hasil. Akad yang digunakan adalah *mudharabah*.

### c. Pembiayaan iB Kepemilikan Mobil

Fasilitas pembiayaan kepemilikan mobil yang menggunakan akad *murabahah*, yaitu jual beli barang sebesar harga perorangan ditambah dengan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

### d. Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah

Pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk pembelian atau renovasi rumah tinggal, pembelian rumah susun/ apartemen, rumah toko dan rumah kantor. Akad yang digunakan adalah *murabahah*.

### e. Pembiayaan Ib K3A

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Bukopin kepada Koperasi Karyawan, Koperasi Pegawai, Koperasi Pegawai Nagari (KPN) atau koperasi sejenis lainnya yang diteruskan kepada

anggotanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Akad yang digunakan adalah *murabahah*.

### 3. Produk Jasa

#### a. *Cash Management*

Layanan perbankan elektronik yang memudahkan nasabah dalam melakukan akses *inquiry* saldo dan transaksi secara *Real Time On-Line* melalui terminal komputer dari lokasi usaha masing-masing sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif, efisien dan tersentralisasi.

#### b. Kartu ATM

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan perangkat mesin ATM (*Automated Teller Machine*) yang dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin.

### 4. Produk Jasa Lainnya

#### a. Kliring

Produk jasa yang disediakan untuk menjembatani tukar menukar surat berharga (cek, bilyet, giro, dan warkat) yang diterbitkan perbankan antara bank-bank yang menjadi anggota kliring, dimana anggota kliring tersebut ditentukan oleh bank Indonesia.

#### b. Transfer

Produk jasa yang disediakan Bank Syariah Bukopin untuk memindahkan sejumlah dana atas perintah pemberi amanat dari kantor cabang Bank Syariah Bukopin kepada penerima transfer pada bank

lain atau pemindahan dana dari bank lain untuk nasabah Bank Syariah Bukopin sebagai penerima.

c. RTGS

Suatu sistem transfer dana dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara *online* antara peserta per transaksi secara individual, dimana sistem BI-RTGS diselenggarakan Bank Indonesia.<sup>4</sup>



---

<sup>4</sup> <https://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa.html>, diakses pada tanggal 06 Juni 2016, pukul 13.38

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Pelaksanaan Produk Deposito iB pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang**

##### **1. Syarat Pembukaan Deposito iB**

- a. Diperuntukan bagi perorangan (usia minimal 17 tahun) dan badan usaha.
- b. Mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito iB.
- c. Menyerahkan fotokopi Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor).
- d. Menyerahkan fotokopi NPWP.
- e. Menandatangani surat pernyataan bagi nasabah yang tidak memiliki NPWP.
- f. Menandatangani surat pernyataan mengenai informasi pemberi dana bagi nasabah yang berstatus ibu rumah tangga atau pelajar/ mahasiswa.
- g. Menyerahkan surat keterangan domisili jika informasi alamat tinggal tetap berbeda dengan alamat yang tertera pada kartu identitas.
- h. Khusus badan hukum, menyerahkan fotocopy dokumen yang terkait dengan identitas usaha: SIUP, NPWP, Akta Pendirian, Izin Usaha, dan lain-lain.
- i. Tidak dapat dipindahtangankan



## 2. Prosedur Pembukaan Produk Deposito iB.

- a. Calon penyimpan (Deposan) datang menemui *Customer Service* (CS), pastikan calon nasabah telah mempunyai rekening Tabungan SiAga.
- b. CS akan menjelaskan mengenai persyaratan pembukaan rekening deposito iB.
- c. Mengisi formulir kontrak atau aplikasi yang telah disediakan oleh pihak bank yang disertai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- d. CS akan meneliti dan mencocokkan kembali data calon deposan/nasabah dengan data yang tertera dalam aplikasi atau formulir kontrak.
- e. Nasabah melakukan verifikasi dengan tanda tangan bukti kontrak deposito yang dilengkapi dengan materai.
- f. CS akan menginputkan data nasabah ke sistem *Rally Power Term* setelah calon nasabah menyetorkan uangnya kepada teller.
- g. Mengisi 3 rangkap slip multiguna (1 rangkap untuk Teller, 1 rangkap untuk CS dan 1 rangkap untuk nasabah).
- h. Calon nasabah menyetorkan sejumlah uangnya yang akan didepositokan kepada teller.
- i. Teller menghitung kembali uang yang disetorkan dan akan memasukkan sejumlah uang tersebut ke KS Pembukaan Deposito (tempat titipan sementara).
- j. Jika setoran pembukaan deposito telah dibukukan oleh teller maka CS dapat menjalankan sistem *Rally Power Term* dan CS bisa membuka

deposito. Otomatis sistem dipindahkan dari KS Pembukaan Deposito ke Bilyet Deposito.

- k. Lakukan percetakan bilyet deposito.
- l. Meminta persetujuan dari Koordinator Pelayanan oleh CS.
- m. Serahkan lembar pertama kepada nasabah dan mintakan konfirmasi nasabah dengan membubuhi tanda tangan pada lembar kedua.

### **3. Prosedur Pencairan Deposito iB**

Nasabah atau deposan yang melakukan pencairan sebelum tanggal jatuh tempo akan dikenakan pinalty sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak bank.

Namun pada saat deposan ingin datang ke Bank untuk mencairkan deposito berjangka yang telah jatuh tempo, maka nasabah akan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Nasabah datang ke Bank Syariah Bukopin Capem UPI YPTK Padang, deposito tidak dapat dicairkan selain bank yang menerbitkan deposito itu sendiri
- b. Langsung menemui CS dengan membawa bilyet deposito iB.
- c. Deposito yang akan dicairkan tidak boleh diwakilkan. Karena deposito iB tidak dapat dipindahtangankan.
- d. CS akan memverifikasi kebenaran dan keabsahan tanda tangan deposan.
- e. Meminta persetujuan kepada koordinator pelayanan dengan cara membubuhkan tanda tangan pada bilyet deposito iB.

- f. CS akan melakukan penutupan atau pencairan deposito iB.
- g. CS akan mengembalikan bilyet deposito iB kepada nasabah untuk dicairkan ke Teller.
- h. Apabila nasabah melakukan pencairan secara tunai maka nasabah akan mengisi slip penarikan.

Nasabah yang telah melakukan penarikan atau pencairan rekening deposito iB, maka rekening nasabah akan ditutup oleh pihak bank. Apabila nasabah tidak mau mencairkan depositonya maka secara otomatis diperpanjang (*Automatic Roll Over*) setelah melakukan konfirmasi kepada pihak nasabah.

#### **B. Bagi Hasil Produk Deposito iB pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang**

- a. Bagi hasil diberikan pada akhir bulan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati.

**Tabel 4.1**  
**Bank Syariah Bukopin**  
**Capem UPI YPTK Padang**  
**Counter Nisbah**

<b>Jangka Waktu Deposito</b>	<b>Nasabah</b>	<b>Bank</b>
1 Bulan	47%	53%
3 Bulan	46%	54%
6 Bulan	45%	55%
12 Bulan	44%	66%

Sumber: *PT. Bank Syariah Bukopin Capem UPI YPTK*

- b. Bagi hasil bisa langsung dibukukan ke rekening tabungan iB siaga atau pembayaran bagi hasil dikapitalisasikan ke pokok.

- c. Bagi hasil akan dipotong pajak 20% dari jumlah bagi hasil.
- d. Perhitungan bagi hasil:

**Soal Kasus**

Nominal Rp.100.000.000

Jangka waktu 1 Bulan

Nisbah 47% setara Eq Rate 4.85%

Jangka waktu (hari berjalan) 30 hari

Jangka waktu 365 hari (1 tahun)

Pajak 20%

**Jawab:**

Porsi nisbah bagi hasil 47% untuk nasabah setara Eq Rate 4.85%

$$\begin{aligned} \text{Gross Bagi Hasil} &= \frac{\text{Rp.100.000.000} \times 4,85\%}{365 \text{ hari (1 tahun)}} \times 30 \text{ hari} \\ &= \text{Rp.398.630,14} \end{aligned}$$

Pajak 20% dari *Gross* Bagi Hasil

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= 20 \% \times \text{Rp.398.630,14} \\ &= \text{Rp.79.726,03} \end{aligned}$$

Bagi hasil yang diterima<sup>1</sup>

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil} &= \text{Rp.398.630,14} - \text{Rp.79.726,03} \\ &= \text{Rp. 318.904,11} \end{aligned}$$

---

<sup>1</sup> Widya Hilma, *Customer Service*, Bank Syariah Bukopin Capem UPI YPTK Padang Lubuk Begalung, wawancara langsung tentang “*Prosedur dan Perhitungan Bagi Hasil Produk Deposito iB*”, 16 Juni 2018


### **C. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Produk Deposito iB pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang**

Produk deposito iB ini dikeluarkan oleh Bank Syariah Bukopin Capem UPI YPTK Padang sebagai bentuk investasi berjangka. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah* karena pihak nasabah (*shahibul maal*) tidak memberikan batasan kepada pihak bank (*mudharib*) dalam mengelola dananya. Nasabah produk ini adalah nasabah perorangan atau dalam bentuk badan usaha. Jangka waktu deposito iB berjangka adalah 1, 3, 6 sampai dengan 12 bulan dan saldo minimal 1 (satu) juta. Respon masyarakat sangatlah bagus karena jumlah nasabah selalu meningkat dibandingkan produk pendanaan yang lainnya. Peningkatan jumlah nasabah ini disebabkan adanya promosi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang produk deposito iB, fitur dan biaya yang ditawarkan menarik karena bebas biaya administrasi bulanan, dan mekanisme pelaksanaan deposito iB yang tidak terlalu rumit sehingga membuat nasabah tertarik terhadap produk ini.

Mekanisme produk deposito iB di Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang meliputi beberapa tahapan yaitu pembukaan rekening dan pencairan dana deposito iB. Nasabah yang telah melakukan penarikan atau pencairan deposito iB maka rekening nasabah akan ditutup oleh pihak bank. Apabila nasabah tidak ingin mencairkan depositonya, secara otomatis diperpanjang (*Automatic Roll Over*) setelah melakukan konfirmasi kepada pihak nasabah. Namun, nasabah atau deposan yang melakukan pencairan sebelum tanggal jatuh tempo akan dikenakan pinalty berdasarkan

ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah terhadap uang yang di depositokannya.

Bagi hasil produk deposito iB dihitung pada akhir bulan setelah menjumlahkan pendapatan yang didapatkan dan diberikan kepada pihak nasabah sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Sistem bagi hasil yang dipakai adalah *Revenue Sharing* dimana bagi hasil dihitung sebelum mengurangi biaya-biaya operasional (laba kotor). *Eq Rate* dapat berubah tergantung dengan pendapatan yang didapatkan oleh bank pada periode tertentu. Jumlah bagi hasil langsung dipotong pajak 20% dari jumlah bagi hasil. Pemberian bagi hasil langsung diberikan melalui rekening tabungan iB SiAga atau bisa dikapitalisasikan ke pokok.



## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan mengenai mekanisme produk deposito iB di Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang yang meliputi beberapa tahapan yaitu: pembukaan rekening, dan pencairan deposito iB. Nasabah yang telah melakukan penarikan atau pencairan deposito iB, maka rekening nasabah akan ditutup oleh pihak bank. Apabila nasabah tidak mau mencairkan depositonya secara otomatis diperpanjang (*Automatic Roll Over*) setelah melakukan konfirmasi kepada pihak nasabah. Namun, nasabah atau deponan yang melakukan pencairan sebelum tanggal jatuh tempo akan dikenakan pinalty sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh bank oleh pihak bank.

Bagi hasil produk deposito iB dihitung pada akhir bulan setelah menjumlahkan pendapatan yang didapatkan dan diberikan kepada pihak nasabah sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Pemberian bagi hasil langsung diberikan melalui rekening tabungan iB SiAga atau bisa dengan dikapitalisasikan ke pokok.

**B. Saran**

1. Bank Syariah Bukopin Capem UPI YPTK Padang sebaiknya meningkatkan pelayanan secara profesional agar nasabah merasa nyaman dalam memanfaatkan produk Deposito iB.
2. Bank Syariah Bukopin Capem UPI YPTK Padang seharusnya meningkatkan promosi dalam memasarkan produk deposito iB.
3. Bank Syariah Bukopin Capem UPI YPTK Padang sebaiknya menambah kantor cabang atau kantor kas sehingga menambah pertumbuhan nasabah.





## DAFTAR PUSTAKAAN

- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *.Bank Syariah: Dari Teori ke Pratik*. Jakarta: Gema Persani Press
- Direksi BSB. 2014. *Laporan Tahunan Bank Syariah Bukopin*. Jakarta: PT. Bank Syariah Bukopin
- Hilma, Widya. 2018. Wawancara tentang “Produk Deposito iB” dikantor Bank Syariah Bukopin Capem UPI YPTK Padang, Jl. Raya Lubuk Begalung-UPI YPTK.
- Ismail. 2014. *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Prenamedia Group
- \_\_\_\_\_. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Karim, A Adiwarman. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Salman, Kautsar Riza. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Akademia
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Bukopin, Syariah. “Public Uploads Report AR BSB 2017”. 20 Mei 2018. [https://www.syariahbukopin.co.id/public/uploads/report/AR\\_BSB\\_2017](https://www.syariahbukopin.co.id/public/uploads/report/AR_BSB_2017).
- Bukopin, Syariah. “Produk dan Jasa Pendanaan Deposito-Ib”. 08 Mei 2018. <https://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/pendanaan/depositoib>.
- KKBI. “Mekanisme”. 08 Mei 2018. <https://kbbi.web.id/mekanisme.html>.
- KKBI. “Pelaksanaan”. 08 Mei 2018. <https://kbbi.web.id/pelaksanaan.html>.
- KKBI. “Produk”. 08 Mei 2018. <https://kbbi.web.id/produk.html>.